



SALINAN

**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 92 /KPTS/IV.04/2025**

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Komunitas Intelijen Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Komunitas Intelijen Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Komunitas Intelijen sebagaimana yang dimaksud diktum Kesatu bertugas:
- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di kabupaten.
- KETIGA : Komunitas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- KELIMA : Pada saat kepuusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor: B/152/KPTS/IV.04/2024 tentang Komunitas Intelijen Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP.19761020 200501 1 008

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal

2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :

1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

SUSUNAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Lampung Barat	Ketua
2	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat	Pelaksana Harian
3	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Sekretaris
4	Pasi Intel Kodim 0422 Lampung Barat	Anggota
5	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Barat	Anggota
6	Pengelola Data Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Barat	Anggota
7	PS. Kanit Ekonomi Sat Intelkam Polres Lampung Barat	Anggota
8	PS. Kanit Keamanan Negara Sat Intel Polres Lampung Barat	Anggota
9	Bati Intel Kodim 0422 Lampung Barat	Anggota
10	Korwil Badan Intelijen Daerah Lampung Barat (BIN)	Anggota
11	Staf Korwil Badan Intelijen Daerah Lampung Barat (BIN)	Anggota
12	Kanit Intelkam Polsek Balik Bukit	Anggota
13	Banit Intelkam Polsek Balik Bukit	Anggota
14	Bank Syariah Indonesia KCP Liwa Lampung Barat	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.


SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

NUKMAN